

## PERAN EKONOMI KERAKYATAN DENGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

**Rochmatillah**

Program Studi Pendidikan Ekonomi 2018 A

STKIP PGRI Pasuruan

email korespondensi: [rochmatillah399@gmail.com](mailto:rochmatillah399@gmail.com)

---

### ABSTRAK

*Kata Kunci:*

*Ekonomi Kerakyatan, Usaha  
Mikro Kecil Menengah  
(UMKM), Kesejahteraan  
Rakyat.*

Sejahtera dan makmurnya rakyat disebuah negara bisa dilihat dari seberapa fungsinya negara tersebut, sebab menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat adalah fungsi dan tujuan dari didirikannya sebuah negara. Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa dinegara Indonesia ini masih banyak kesenjangan yaitu antara "Si Kaya" dan "Si Miskin" hal tersebut menunjukkan bahwa negara kita harus bekerja lebih keras bahkan harus bisa lebih cerdas lagi agar dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Begitu juga dengan kesejahteraan rakyat, bisa dipungkiri jika ekonomi negara adalah salah satu penentu akan kesejahteraan rakyatnya. Dalam artikel ini akan membahas tentang keterkaitan antara ekonomi kerakyatan, usaha mikro kecil menengah, serta peningkatan kesejahteraan rakyat.

---

## LATAR BELAKANG

Dalam Pembukaan UUD 1945 dijelaskan bahwa negara Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia juga mempunyai suatu prinsip yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Konsep “Ekonomi Kerakyatan” sudah jauh-jauh hari terfikirkan oleh Bung Hatta pada waktu itu yang menjabat sebagai Wakil Presiden. Beliau berpendapat bahwa ekonomi kerakyatan ini bentuk perekonomian yang tepat untuk bangsa Indonesia, karena pada saat itu Indonesia yang tengah mengalami penindasan oleh negara Belanda. Maka disimpulkan jika awal mula munculnya sistem ekonomi kerakyatan ini berasal dari rasa kegundahan hati seorang Bung Hatta, kemudian beliau menciptakan suatu artikel berjudul “Ekonomi Rakyat”. Dengan lahirnya Pasal 27 dan 33 Undang-Undang Dasar 1945 membahas tentang pentingnya perekonomian yang berpihak kepada rakyat, hal tersebut berkaitan antara ekonomi kerakyatan dengan koperasi dan usaha kecil menengah. Ekonomi rakyat diartikan sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dijalankan oleh rakyat kebanyakan yang dengan bersama-sama mengelola sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai.

Kemiskinan salah satu bentuk fenomena yang diusahakan untuk segera dihilangkan, namun kenyatannya kemiskinan masih melekat dalam kehidupan manusia. Tidak terkecuali di negara kita sendiri Indonesia, hingga membutuhkan beberapa upaya untuk mengatasi kemiskinan yang komprehensif, integral dan berkelanjutan. Apabila kita baca berkali-kali dan renungkan benar-

benar sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Mukaddimah UUD 1945, maka akan kita rasakan bahwa pembentukan Negara Republik Indonesia yang merdeka, yang bebas dari penjajahan bangsa asing, di samping untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupannya, adalah amat penting untuk mencapai tujuan akhirnya yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Negara merdeka yang dibangun dengan perjuangan dan peperangan yang tidak ternilai harganya ini haruslah mampu meningkatkan kesejahteraan setiap warganya dan mampu membebaskan mereka dari kemiskinan. Dibutuhkan dalam mengatasi kemiskinan suatu kerja keras serta pemikiran yang sangat panjang, sebab kemiskinan sudah begitu kompleks sehingga harus ditangani dengan tepat. Oleh karena itu upaya penanggulangan kemiskinan mensyaratkan adanya identifikasi mengenal siapa, apa, bagaimana, di mana dan mengapa ada masyarakat miskin. Alasan tersebut diharapkan agar bisa menjadi aspek dalam menentukan kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah kemiskinan. Ekonomi kerakyatan oleh beberapa pihak dianggap sebagai sebuah strategi baru dalam mengatasi kemiskinan. Alasannya yaitu setelah ambruknya ekonomi Indonesia beberapa saat yang lalu, maka berbagai pihak meneliti kembali tatanan perekonomian Indonesia. Dari beberapa kajian akhirnya telah ditemukan faktor yang menyebabkan ambruknya perekonomian Indonesia. Yaitu dipengaruhi oleh ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap sekelompok kecil usaha dan konglomerat yang sesungguhnya tidak memiliki struktur yang jelas. Dari situlah yang menyebabkan dikedepankannya pertumbuhan dengan maksud jika pertumbuhan tinggi maka

lapangan pekerjaan akan tersedia, sehingga kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang.

Suatu realita ekonomi dimana selain ada sektor formal yang umumnya didominasi oleh usaha dan konglomerat terdapat sektor informal dimana sebagian besar anggota masyarakat hidup. Jika dilihat dari segi kontituenya, konstituen utama ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi neoliberal. Dalam garis besarnya mereka terdiri dari kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, kelompok pengusaha kecil, kaum miskin kota, dan kaum *mustad'afin* pada umumnya yang merupakan aktor ekonomi dengan kegiatan usaha berskala kecil dalam permodalan, sarana teknologi produksi yang sederhana, manajemen usaha yang belum bersistem, dan bentuk kepemilikan usaha secara pribadi. Kelompok usaha seperti ini umumnya tumbuh secara natural karena adanya sejumlah potensi ekonomi disekelilingnya. Awalnya kelompok usaha ini tumbuh tanpa adanya insentif artifisial apapun, atau dengan kata lain hanya mengandalkan naluri usaha dan kelimpahan sumber daya alam, sumber daya manusia, serta peluang pasar. Kelompok usaha dengan karakteristik seperti ini mendominasi struktur dunia usaha di Indonesia. Musuh utama ekonomi kerakyatan yaitu para pemodal besar, dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral yang menjadi kepanjangan tangan para pemodal internasional.

## **PEMBAHASAN**

### **Ekonomi Kerakyatan**

Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem pemerintahan yang membantu ekonomi negara dengan cara desentralisasi, yang

berlandaskan kepada kekuatan ekonomi rakyat. Kegiatannya sendiri dijalankan oleh rakyat dengan cara bersama-sama mengelolah sumber daya yang dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengelolah sumberdaya. Ekonomi kerakyatan adalah suatu program untuk membangun keselarasan antara pendapatan dengan tujuan mensejahterakan rakyat. Hal ini dilakukan karena kondisi ekonomi masyarakat yang terus mengalami penurunan.

Faktor utama ekonomi kerakyatan yaitu sebagai jalan alternative sebagai jawaban dalam menghadapi kegagalan yang sudah dialami oleh negara-negara yang berkembang salah satunya Indonesia. Penerapan teori yang telah membawa kesuksesan di negara-negara kawasan Eropa itu ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Bahkan di kebanyakan negara-negara yang sedang berkembang, teori pertumbuhan justru menimbulkan kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar. Oleh karena itu, pada akhirnya ahli ekonomi Indonesia berusaha mengembangkan berbagai alternatif konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia, tanpa harus mengorbankan kepentingan manusia atau masyarakat lainnya. Konsep ekonomi kerakyatan digunakan sebagai salah satu cara lebih mengutamakan masyarakat. Cara tersebut bertujuan agar bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Dapat ditegaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui peningkatan kemampuan masyarakat

dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan lagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasilhasil pembangunan.

Ekonomi Kerakyatan mempunyai sasaran pokok yaitu, antara lain :

1. Tersedia lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.
2. Masyarakat mendapat jaminan sosial, terutama untuk yang fakir miskin dan anak-anak yang terlantar.
3. Kepemilikan modal merata kepada setiap anggota masyarakat.
4. Anggota masyarakat mendapat fasilitas pendidikan cuma-cuma.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat.

Ekonomi Kerakyatan memiliki keunggulan antara lain, yaitu :

1. Rakyat mendapatkan perlindungan dari persaingan yang tidak seimbang dengan para pemilik modal besar.
2. Lebih mampu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.
3. Memperkecil kesenjangan antara si Kaya dengan si Miskin.
4. Terciptanya hubungan antara pemilik modal besar dengan masyarakat yang berperan sebagai mitra kerjanya.

Ekonomi Kerakyatan juga memiliki kelemahan yaitu kurang diminati para

pemilik modal besar karena keuntungan mereka perlu berbagi yang lebih proporsional dengan masyarakat banyak.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil Menengah adalah sektor penopang perekonomian negara yang mampu bertahan hidup dan bersaing di tengah krisis ekonomi. Hal tersebut terbukti ketika terjadinya kerusuhan pada Mei 1998, para pengusaha mikro kecil menengah mampu bertahan hingga sekarang ketika bidang usaha lainnya mengalami kegagalan. Pengusaha mikro kecil menengah sebagai penyelamat perekonomian negara. Dalam menghadapi dinamika kehidupan ekonomi disuatu negara, usaha kecil-mikro merupakan jenis usaha yang cocok untuk diterapkan karena menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki daya tahan dan fleksibilitas.

Usaha mikro kecil menengah yang terus mengalami perkembangan diposisi pertama adalah usaha yang bergerak dibidang pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dan diposisi kedua ditempati oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan yang terakhir adalah bergerak dibidang industri pengolahan dan komunikasi kemudian sisanya tersebar di sektor pertambangan dan penggalian, jasa keuangan, bangunan, listrik, gas dan air bersih. Di era globalisasi sekarang ini sektor usaha kecil-mikro sudah seharusnya untuk lebih dikembangkan lagi agar bisa menjadi penyangga perekonomian negara, mengingat usaha kecil-mikro memiliki peran penting bagi perekonomian negara agar lebih modern. Serta perannya dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sudah banyak keberhasilan para pelaku UKM yang mengindikasikan bahwa betapa pentingnya peranan UKM di tengah-tengah perekonomian Indonesia sekarang. Banyak di negara lain UKM

menjadi salah satu motor lokomotif yang krusial bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mereka. Negara-negara berkembang saat ini telah mengubah orientasinya dengan memberdayakan (empowering) sektor UKM, disebabkan karena sangat pentingnya peranan sektor UKM dalam mendukung dan memperkuat perekonomian rakyat, dalam rangka mewujudkan dan mempertahankan daya saing Nasional dan bahkan di tingkat global. Menyadari hal itu, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Negara Urusan Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah menekankan kebijakannya pada peningkatan daya saing dengan memberikan perkuatan-perkuatan baik finansial maupun non finansial, seperti melalui pembentukan sentra agar UKM dapat bersinergi satu dengan yang lainnya, serta membentuk lembaga layanan bisnis yang siap memberikan konsultasi, advokasi dan informasi bisnis kepada UKM. Dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM senantiasa melakukan koordinasi baik horizontal maupun vertikal dengan instansi-instansi terkait, baik di daerah maupun di pusat agar mempunyai kesamaan tindakan yang didasari oleh visi dan misi pembangunan Koperasi dan UKM. Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan misi

Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, yaitu :

1. Meningkatkan peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pusat perumusan kebijakan dan coordinator pemberdayaan koperasi dan UKM dalam mendorong kebangkitan ekonomi nasional.
2. Koperasi dan UKM merupakan pelaku perekonomian yang tujuannya untuk mengembangkan system ekonomi kerakyatan dalam mengolah

sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.

3. Meningkatkan peran koperasi dan UKM sebagai penopang ekonomi nasional yang kokoh dalam rangka kebangkitan ekonomi nasional serta mendorong dan memfasilitasi pengembangan, pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumberdaya koperasi dan UKM.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam kerangka peberdayaan koperasi dan UKM secara terpadu.

Setiap bentuk kegiatan usaha baik dalam skala besar, sedang maupun kecil mikro disamping mampu menimbulkan dampak positif, namun juga akan selalu menimbulkan dampak negatif, terutama dampak pada penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumberdaya alam harus lebih dipertimbangkan dengan faktor-faktor lingkungan sehingga manfaatnya dapat dipertahankan secara terus menerus. Tak dapat disangkal, pengelolaan lingkungan hidup pada masa lalu, terutama pada berbagai bentuk kegiatan usaha (investasi), tidak berjalan sebagaimana mestinya. Penggunaan pinjaman dari luar negeri (offshore loan), baik oleh pemerintah maupun oleh perusahaan swasta, seringkali kurang mengindahkan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini terjadi bukan hanya pada usaha-usaha yang berskala besar dan sedang saja, namun juga pada usaha yang berskala kecil-mikro.

Dari sisi lingkungan, bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan seharusnya dikelola agar tidak merusak fungsi-fungsi lingkungan. Dampak lingkungan yang kecil, yang mungkin ditimbulkan oleh usaha kecil-mikro apabila terakumulasi dan berlangsung dalam

jangka waktu yang lama pada akhirnya juga dapat berubah menjadi dampak besar. Jika pengelolaan lingkungan hidup dapat berjalan secara efektif pada setiap kegiatan usaha baik skala besar, sedang dan kecil-mikro, maka akan diperoleh beberapa keuntungan, antara lain:

1. Terciptanya keseimbangan dan keselarasan antara manusia dan lingkungan hidup.
2. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa akan datang.
3. Terkendalinya dan terpeliharanya pemanfaatan sumber daya alam.
4. Citra negara semakin tinggi dalam bidang lingkungan hidup.
5. Semakin meningkatnya daya saing global.

Saat ini isu lingkungan hidup sudah menjadi isu global, sehingga mau tidak mau Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam kancah bisnis yang berskala internasional, wajib merespon isu-isu lingkungan hidup tersebut untuk ditindak lanjuti ke dalam berbagai bentuk peraturan, kebijaksanaan dan bahkan kesadaran moral bagi para pelaku bisnis yang bersangkutan. Banyak larangan-larangan yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup yang diberlakukan oleh negara-negara maju yang menjadi target pasar bagi para eksportir Indonesia, baik skala besar, sedang maupun skala kecil-mikro. Karena dengan terbukanya pasar global, maka semua skala usaha mempunyai peluang dan kesempatan yang relatif sama untuk memperluas pangsa pasar mereka dari operasi domestik ke operasi internasional.

#### Kesejahteraan Rakyat

Istilah kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang berarti aman sentosa dan makmur dan dapat berarti selamat terlepas

dari gangguan. Sedangkan kesejahteraan diartikan dengan hal atau keadaan sejahtera, keamanan, keselamatan dan ketentraman. Istilah kesejahteraan erat kaitannya dengan tujuan Negara Indonesia. Untuk menjamin serta memajukan kesejahteraan rakyat diperlukan usaha dalam mendirikan, mempertahankan, dan mengembangkan negara. Dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar Negara Indonesia”. Dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Oleh karenanya Negara berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup warga negaranya. Sebagaimana dinyatakan oleh Aristoteles bahwa Negara dibentuk untuk menyelenggarakan hidup yang baik bagi semua warganya. Kesejahteraan dan keadilan memang sudah menjadi tujuan negara akan tetapi bukan berarti negara membebaskan rakyatnya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi dirinya sendiri, akan tetapi negara hanya bertugas sebagai pencipta suasana atau keadaan yang membuat rakyat bisa menikmati haknya sebagai warga negara dan merasakan kesejahteraan semaksimal

mungkin. Adanya kepastian merupakan salah satu komponen penting dalam memenuhi adanya kepastian hukum serta tersedianya barang dan jasa untuk kebutuhan hidup semua warga negara.

Sistem ekonomi kerakyatan sesungguhnya adalah sistem ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Pemihakan dan perlindungan ditujukan pada ekonomi rakyat yang sejak zaman penjajahan sampai Indonesia merdeka sekarang selalu terpinggirkan. Berjalannya sistem ekonomi kerakyatan berpatok terhadap bidang politik, maupun di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang budaya sehingga bisa membangun ekonomi kerakyatan sebagai perwujudan dari demokrasi ekonomi yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, pembangunan ekonomi tersebut menggunakan sumber daya domestik secara efisien yang dilaksanakan oleh rakyat Indonesia melalui usaha mikro, kecil, menengah, dan besar, yang akhirnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Reformasi dalam sistem ekonomi sangat diperlukan bagi perekonomian negara kita Indonesia sebagai pembaruan aturan-aturan yang dianggap lebih menjamin keadilan ekonomi. Melalui pemerataan hasil pembangunan sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 33 UUD 1945. Strategi pembangunan yang berpatok terhadap ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakannya demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua pihak dan di bawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang

paling miskin dan paling kurang sejahtera sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka.

## **KESIMPULAN**

Sistem dari ekonomi kerakyatan yaitu berpacu terhadap kekuatan dari ekonomi rakyatnya sendiri. Dimana ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan djalaninya, yang selanjutnya disebut sebagai Usaha Kecil dan Menengah (UKM) terutama meliputi sektor pertanian, peternakan, kerajinan, makanan, dsb., yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya.

Dalam kegiatan yang berdasarkan pada kekuatan ekonomi rakyat ini secara umum disebut lebih dikenal sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pengembangan ekonomi kerakyatan diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) tidak hanya berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga mempunyai posisi yang strategis dalam menyokong pembangunan ekonomi nasional. Usaha Mikro Kecil Menengah sebagai motor penggerak sistem ekonomi kerakyatan mampu mengurangi masalah kemiskinan dan pengangguran, selain itu UMKM juga berperan untuk pendistribusian hasilhasil pembangunan. Diperlukan peran serta fungsi negara untuk menjadi lembaga yang dipercaya oleh rakyat untuk mengelolah penghasilan rakyatnya dan membagikan kembali hak-hak rakyatnya untuk kesejahteraan rakyat. Ada beberapa hambatan yang berasal dari luar serta dalam negeri, maka pemerintah wajib

melaksanakan tugasnya yaitu menjaga keamanan agar keadaan tetap stabil. Dengan kesejahteraan rakyat yang sudah terlaksana tersebut menunjukkan jika pemerintah sudah menjalankan asas pemerintahan yang demokratis, yaitu: dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk (kesejahteraan) rakyat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Baswir, R. (1997). *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar bekerjasama Institute of Development and Economic Analysis.

Bhudianto, W. (2012). Sistem ekonomi kerakyatan dalam globalisasi

perekonomian. *Transformasi Vol. XIV No 22: 1, 9*.

LPPI, Bank Indonesia. (2015). *Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)*. Jakarta.

Lumbanraja, P. (2011). Bersama UKM membangun ekonomi rakyat dan lingkungan hidup.

Malau, N. A. (2016). Ekonomi Kerakyatan Sebagai Paradigma Dan Strategi Baru Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research Sains*, 2(1).

Suharto, Edi. (2005). *Analisis Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.

Suryono, A. (2014). Kebijakan publik untuk kesejahteraan rakyat. *Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 6(2), 98-102.